

PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA : PANDEMULYO
KECAMATAN : BULU
KABUPATEN : TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN BULU

PERATURAN DESA PANDEMULYO

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEMULYO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2022 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
 22. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo (Lembaran Desa pandemulyo Tahun 2017 Nomor 4);
 23. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 12);
 24. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
 25. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8);
 26. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo Tahun 2023(Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2022 Nomor 12) sebagaimana telah direview dengan Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pandemulyo Tahun 2023 (Lembaran Desa
Pandemulyo Tahun 2022 Nomor 15).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO

Dan

KEPALA DESA PANDEMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
n DAN BELANJA DESA PANDEMULYO TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2023
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp, 3.614.742.336,-
2. Belanja Desa	Rp, 4.114.895.740,27
Surplus/Defisit	Rp, (500.153.404,27)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp, 500.153.404,27
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp, 0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp, 500.153.404,27
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp, 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandemulyo.

Ditetapkan di : Pandemulyo

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA,



SISWAJI

Diundangkan di : Pandemulyo

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA



WALSOYO

LEMBARAN DESA PANDEMULYO TAHUN 2022 NOMOR 16

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDEMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	139 920 000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3 451 612 400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23 209 936,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.614.742.336,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	654 262.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	692.346.523,54	
5.3.	Belanja Modal	2 600.486.856,73	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	167 800 000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.114.895.740,27	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(500.153.404,27)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	500 153 404,27	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	500 153 404,27	
	PEMBIAYAAN NETTC	500.153.404,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pandemulyo, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

SISWAJI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDEMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	139 920 000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3 451 612 400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23 209 936,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.614.742.336 00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.076.969.067,27	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	797.642.797,54	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40 320 000 00	
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	40 320 000 00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	489 036 000 00	
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	489 036 000 00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	65 180 437,54	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	65 180 437,54	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23 400 000 00	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	23 400 000 00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, per)	3 400 000 00	ADD DLL
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 400 000 00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40 800 000 00	
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40 800 000 00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34 000 000 00	DD
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30 000 000 00	
1.1.08	5.4	Belanja Tidak Terduga	4 000 000 00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha silan dari tanah bengkok/tanah	98 920 000 00	
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai	98 920 000 00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	2 586 360 00	
1.1.93	5.1	Belanja Pegawai	2 586 360 00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	195.758.283,73	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3 000 000 00	PBH
1.2.01	5.3	Belanja Modal	3 000 000 00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8 454 100 00	DLL PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.454.100,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	184.304.183,73	ADD, DLL, PAD, I
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	184.304.183,73	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	45.845.100,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	33.590.100,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.990.100,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.255.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.255.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.912.950,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.012.950,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.012.950,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	27.900.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.809.936,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.809.936,00	ADD, DLL, PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.809.936,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.020.785.673,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57.403.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.360.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.883.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.883.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	9.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.1.90		Penanganan Anak Putus Sekolah	13.160.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.160.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	99.950.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	84.240.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.240.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.730.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
2.2.94		Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	3.980.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.090.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	90.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	475.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	475.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	230.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	230.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan Pengaman Jalan	285.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	168.130.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	24.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	30.000.000,00	
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	64.130.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.840.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	24.290.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	50.000.000,00	PBK
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.500.000,00	
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	15.500.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.730.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.730.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.330.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	578.072.673,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M (Dipilih)	546.892.673,00	DDS, PAD
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	539.892.673,00	
2.8.90		Promosi Desa Wisata	13.520.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	
2.8.91		Pembentukan Desa Wisata	17.660.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.660.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	621.836.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.360.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	10.080.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	11.280.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	547.680.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17.880.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.800.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	100.000.000,00	PBK
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3.2.93		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	430.000.000,00	PBP
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	430.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.526.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kab/Kota	10.620.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.620.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.906.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.906.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.270.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.300.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	23.970.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.970.000,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	231.505.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	146.000.000,00	
4.1.90		Pembangunan Irigasi Tersier	146.000.000,00	DDS PBK
4.1.90	5.3.	Belanja Modal	146.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	20.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.703.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.703.000,00	PAD
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.703.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.886.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.886.000,00	DDS
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.886.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.916.000,00	
4.5.92		Pembentukan/Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan	10.916.000,00	DDS
4.5.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.916.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	132.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	35.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	35.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.114.895.740,27	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(500.153.404,27)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	500.153.404,27	
		PEMBIAYAAN NETTO	500.153.404,27	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pandemulyo, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

SISWA